



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KETUT BUDIARTA alias KENTUNG;**
2. Tempat lahir : Banyuning;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/4 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Seribu, RT/RW 005/000, Kel./Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlin Cahaya S, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Bankum Pawin) Karangasem beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Paket A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih: 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 2) Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 3) Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buah Lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika;
- 5) 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;
- 6) 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;
- 7) 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor sim card 0878 7322 6942;
(Dirampas untuk Dimusnahkan);
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX dan Kunci Kontak.
(Dikembalikan kepada Terdakwa);

5. Membebani Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa berlaku sopan dan berkata jujur di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PER: PDM-62/N.1.14/Enz.1/10/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gundang kosong dipinggir Jalan Raya Karangasem, di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karangasem yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA Tim Opsional Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan Penyelidikan terhadap seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan memasuki sebuah Gudang kosong dipingir Jalan Raya Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Wayan Susada (Kepala Dusun Banjar Dinas Ababi), di tangan kiri Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung dalam posisi digenggam didapati 1 (satu) buah lakban warna hitam setelah di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) buah pipet warna biru, dimana didalam masing-masing pipet terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa di telepon oleh seseorang yang bernama Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil paket Narkotika di daerah Karangasem. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Karangasem dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX, setibanya di perbatasan Buleleng Karangasem Terdakwa ditelepon kembali oleh Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di Pompa bensin yang ada Indomaret. Setelah sampai dilokasi Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian datang Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengikutinya. Setelah sampai dilokasi pengambilan tempelan tersebut, Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memperlihatkan foto berupa lokasi tempat mengambil tempelan tersebut diletakan dan mengatakan barang berupa Paket Narkotika tersebut diletakan dibawah Asbes kemudian Terdakwa pergi ke sebuah bangunan kosong untuk memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki menuju lokasi barang yang sudah ditunjukan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya yang didalamnya terdapat paket yang diduga mengandung Narkotika jenis Shabu setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh Tim Opsional Satresnarkoba Polres Karangasem;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam pengambilan paket tersebut Terdakwa belum menerima upah dari Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedangkan untuk pembayarannya belum ada kesepakatan dengan cara transfer atau tunai;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mengambil tempelan berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu dari Dewa (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk dilakukan tester (mencoba) dan mencari pelanggan baru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 22.30 WITA, yang diperiksa dan ditandatangani oleh AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dengan disaksikan oleh Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan *Digital Scale*, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa :
 - Paket A : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga narkoba jebis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - Paket B : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga narkoba jebis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Paket C : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga narkoba jebis shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1078/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 7690/2023/NF;
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 7691/2023/NF;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 3) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 7692/2023/NF;

4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7693/2023/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7690/2023/NF s/d 7692/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 7693/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gundang kosong dipinggir Jalan Raya Karangasem, di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karangasem yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA Tim Opsional Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan Penyelidikan terhadap seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan memasuki sebuah Gudang kosong dipinggir Jalan Raya Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tim Opsional Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Wayan Susada (Kepala Dusun Banjar Dinas Ababi), di tangan kiri Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung dalam posisi digenggam didapati 1 (satu) buah lakban warna hitam setelah di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) buah pipet warna biru, dimana didalam masing-masing pipet terdapat plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa di telepon oleh seseorang yang bernama Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil paket Narkotika di daerah Karangasem. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Karangasem dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX, setibanya di perbatasan Buleleng Karangasem Terdakwa ditelepon kembali oleh Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk bertemu di Pompa bensin yang ada Indomaret. Setelah sampai di lokasi Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian datang Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengikutinya. Setelah sampai di lokasi pengambilan tempelan tersebut, Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) memperlihatkan foto berupa lokasi tempat mengambil tempelan tersebut diletakan dan mengatakan barang berupa Paket Narkotika tersebut diletakan dibawah Asbes kemudian Terdakwa pergi ke sebuah bangunan kosong untuk memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki menuju lokasi barang yang sudah ditunjukan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya yang didalamnya terdapat paket yang diduga mengandung Narkotika jenis Shabu setelah mengambil paket tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh Tim Opsional Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam pengambilan paket tersebut Terdakwa belum menerima upah dari Dewa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedangkan untuk pembayarannya belum ada kesepakatan dengan cara transfer atau tunai;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 22.30 WITA, yang diperiksa dan ditandatangani oleh AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dengan disaksikan oleh Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan *Digital Scale*, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa :

- Paket A : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga narkotika jebis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Paket B : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga narkotika jebis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Paket C1 : (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga narkotika jebis shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1078/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 7690/2023/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 7691/2023/NF;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 3) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 7692/2023/NF;
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 7693/2023/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7690/2023/NF s/d 7692/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 7693/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sendiaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri selama 3 (tiga) bulan dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa menggunakan atau menkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pagi hari sebelum berangkat kerja dan pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Budi Adnyana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu diduga baru saja habis mengambil tempelan berupa Narkotika Jenis shabu dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bungkus yang diduga paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem diperoleh Informasi tentang sering terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dari laporan tersebut hasil penyelidikan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 WITA pada saat tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penyelidikan melihat

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan memasuki sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Abang Kabupaten Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Ketut Budiarta alias Kentung, kemudian tim Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh Perangkat Desa (Kepala Dusun Banjar Dinas Ababi) atas nama I Wayan Susada, di dalam penggeledahan tersebut di tangan kiri Terdakwa dalam posisi digenggam ditemukan bungkusan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) buah pipet warna biru, dimana di dalam masing-masing pipet tersebut ditemukan plastik klip bening yang di dalam masing-masing plastik klip bening terdapat serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut di Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat sehubungan kecurigaan adanya penyalahguna Narkotika di wilayah Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut tidak menyebutkan identitas namun dalam informasi tersebut hanya menyampaikan bahwa sering adanya keramaian dan orang-orang pemuda yang tidak jelas sehingga warga mencurigai kegiatan tersebut adanya sebagai penyalahgunaan Narkotika, sehingga dari kecurigaan tersebut masyarakat melaporkan ke Satresnarkoba Polres Karangasem, kemudian tim melakukan upaya lidik sesuai yang dijelaskan pada keterangan tersebut di atas;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim yang dipimpin langsung oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Karangasem AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan teman saksi yang bernama I Made Agus Arta Dwicaksana;

- Bahwa di dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menghadirkan Saksi Perangkat Desa Ababi (Kepala Dusun) bernama I Wayan Susada;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi dan tim dilakukan penggeledahan badan oleh Terdakwa dan Saksi Umum I Wayan Susada (Kadus Ababi) bertujuan untuk menjaga netralitas kegiatan penggeledahan tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan I Made Agus Arta Dwicaksana terhadap Terdakwa, di tangan kiri Terdakwa dengan posisi tergeggam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang kemudian di dalamnya terdapat potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya atas nama Dewa (DPO) yang dia kenal lewat Facebook dari perkenalan tersebut Dewa menyuruh Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung untuk mengambil tempelan serta sebagai peluncur dari Dewa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya mengetahuinya bahwa tempelan paket tersebut di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya mau mengambil paket tempelan tersebut yang diketahui di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu karena dijanjikan upah oleh Dewa untuk mengkonsumsi dan mendapatkan paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru sekali ini saja disuruh mengambil paket tempelan Narkotika jenis shabu dari Dewa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tersangkut perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 di Buleleng;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 0878 7322 6942, 1

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX dan kunci kontak, adalah barang bukti yang saksi bersama tim amankan dari tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Made Agus Arta Dwijaksana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu diduga baru saja habis mengambil tempelan berupa Narkotika Jenis shabu dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan bungkusan yang diduga paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem diperoleh Informasi tentang sering terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dari laporan tersebut hasil penyelidikan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 WITA pada saat tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penyelidikan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan memasuki sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Abang Kabupaten Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bernama Ketut Budiarta alias Kentung, kemudian tim Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh Perangkat Desa (Kepala Dusun Banjar Dinas Ababi) atas nama I Wayan Susada, di dalam penggeledahan tersebut di tangan kiri Terdakwa dalam posisi digenggam ditemukan bungkusan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) buah pipet warna biru, dimana di dalam masing-masing pipet

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan plastik klip bening yang di dalam masing-masing plastik klip bening terdapat serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut di Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat sehubungan kecurigaan adanya penyalahguna Narkotika di wilayah Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut tidak menyebutkan identitas namun dalam informasi tersebut hanya menyampaikan bahwa sering adanya keramaian dan orang-orang pemuda yang tidak jelas sehingga warga mencurigai kegiatan tersebut adanya sebagai penyalahgunaan Narkotika, sehingga dari kecurigaan tersebut masyarakat melaporkan ke Satresnarkoba Polres Karangasem, kemudian tim melakukan upaya lidik sesuai yang dijelaskan pada keterangan tersebut di atas;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim yang dipimpin langsung oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Karangasem AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas;

- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan teman saksi yang bernama I Nyoman Budi Adnyana;

- Bahwa di dalam pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menghadirkan Saksi Perangkat Desa Ababi (Kepala Dusun) bernama I Wayan Susada;

- Bahwa di dalam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi dan tim dilakukan pengeledahan badan oleh Terdakwa dan Saksi Umum I Wayan Susada (Kadus Ababi) bertujuan untuk menjaga netralitas kegiatan pengeledahan tersebut;

- Bahwa dalam pengeledahan yang saksi lakukan bersama dengan I Nyoman Budi Adnyana terhadap Terdakwa, di tangan kiri Terdakwa dengan posisi tergegangam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang kemudian di dalamnya terdapat potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya atas nama Dewa (DPO)

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dia kenal lewat *Facebook* dari perkenalan tersebut Dewa menyuruh Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung untuk mengambil tempelan serta sebagai peluncur dari Dewa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya mengetahuinya bahwa tempelan paket tersebut di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya mau mengambil paket tempelan tersebut yang diketahui di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu karena dijanjikan upah oleh Dewa untuk mengkonsumsi dan mendapatkan paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru sekali ini saja disuruh mengambil paket tempelan Narkotika jenis shabu dari Dewa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tersangkut perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 di Buleleng;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX dan kunci kontak, adalah barang bukti yang saksi bersama tim amankan dari tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi I Wayan Susada di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA, saksi dicari ke rumah oleh anggota kepolisian untuk menjadi saksi



dalam penggeledahan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu terkait dengan kegiatan penggeledahan terhadap pelaku yang diamankan di sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, selanjutnya saksi langsung menuju TKP, sampai di TKP saksi melihat banyak orang dan petugas kepolisian serta saksi melihat seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh petugas polisi, selanjutnya pihak kepolisian sebelumnya menunjukkan surat tugas dan menjelaskan kepada saksi bahwa pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan badan, barang bawaan, terhadap seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh petugas polisi kemudian sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh petugas polisi tersebut, setelah ditanya mengaku bernama Ketut Budiarta alias Kentung, saksi kemudian disuruh oleh petugas kepolisian untuk penggeledahan terhadap petugas kepolisian tersebut dan hasil penggeledahan yang saksi lakukan tidak menemukan barang atau benda yang berhubungan dengan Narkotika, setelah itu saksi menyaksikan petugas polisi melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Ketut Budiarta alias Kentung dengan jarak satu meter dengan keadaan malam hari namun masih jelas bisa melihat proses penggeledahan tersebut karena ada penerangan dengan senter, sehingga saksi mengetahui hasil penggeledahan tersebut ditemukan satu buah lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) pipet berwarna biru berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di tangan Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya mengetahui jumlahnya sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabhu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah petugas polisi dari Satresnarkoba dan saksi sendiri, saksi melihat kejadian tersebut dari jarak yang sangat dekat sekira 1 (satu) meter dan keadaan malam hari dan saksi bisa dengan jelas melihat proses penggeledahan tersebut karena ada penerangan menggunakan senter;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Terdakwa punya ijin atau tidak atas Narkotika jenis sabhu yang ditemukan di tangan Terdakwa tersebut, namun setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX dan kunci kontak, adalah barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1201/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 7690/2023/NF s/d 7692/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 7693/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Karangasem dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 WITA di sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Karangasem tepatnya di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari seseorang yang Terdakwa baru kenal melalui telepon yang mengaku bernama Dewa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memperkenalkan Terdakwa dengan Dewa, hanya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu dan mengaku bernama Dewa;
- Bahwa awalnya sekitar satu bulan yang lalu tepatnya bulan September 2023, Terdakwa diajak bertemanan lewat *Facebook* yang bernama Dewa, kemudian Terdakwa *add* (Terdakwa terima pertemannya) kemudian Dewa mengirimkan pesan melalui pesan *Messenger* mengatakan “Bli salam kenal nama saya Dewa?”, kemudian Terdakwa jawab “Iya terima kasih”, kemudian Dewa mengirimkan pesan lagi kepada Terdakwa “Bli dimana kerja?”, kemudian Terdakwa jawab “Saya bekerja di proyek”, kemudian Dewa balas “Kamu sudah lama kerja di proyek?”, kemudian Terdakwa balas “Iya saya sudah lama bos bekerja di proyek”, kemudian Dewa balas dengan mengirimkan foto berupa alat hisap shabu dan paket Narkotika jenis shabu, dan mengirimkan pesan “Kamu mau kerja gini?”, kemudian Terdakwa balas “Nanti saya pikir dulu saya masih kerja di proyek”, kemudian Dewa mengirimkan pesan lagi “Kamu berapa gajimu sehari-hari bekerja di proyek”, kemudian Terdakwa jawab “Gaji saya sehari-hari hanya Rp90.0000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)”, kemudian Dewa balas “Mendingan kamu kerja gini hasilnya banyak”, kemudian Terdakwa jawab “Sabar dulu bos saya malu dengan teman-teman saya di proyek karena saya baru bekerja disini”, kemudian Dewa balas “Iya terserah kamu saja”, kemudian Dewa balas dengan meminta nomor *Handphone* Terdakwa “Kamu bisa kirim nomor *Handphone* kamu”, kemudian Terdakwa balas “Iya”, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor *Handphone* Terdakwa, kemudian dua hari setelah komunikasi tersebut di atas Terdakwa dikirimkan pesan lewat WA dengan isi pesan “P. gimana jadi bos?”, kemudian Terdakwa balas “Entar dulu bos, saya masih kerja di proyek capek”, kemudian dibalas Dewa dengan isi pesan “Saya mau cari pelanggan dari Singaraja supaya cepat habis barangnya”, kemudian Terdakwa balas “Gimana ya bos, sabar saja dulu”, kemudian Dewa balas dengan mengirimkan foto alamat tempelan dan foto beberapa paket Narkotika miliknya, “Kalo Bos tidak mau ambil biar saya lempar ke Denpasar saja”, setelah Terdakwa menerima pesan tersebut *Handphone* android Terdakwa jatuh dari atas di proyek dan rusak tidak bisa digunakan lagi, kemudian selang tiga hari Terdakwa ditelepon yang mengaku bernama Dewa, kemudian Dewa mengatakan “Bagaimana Bos, sudah ada niat”,

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



kemudian Terdakwa jawab “Belum Bos”, kemudian Dewa mengatakan “Kamu kok lama sekali bos memberikan kepastian, kamu berhenti saja kerja di proyek, kamu kerja ini saja, Bos niat bekerja dengan saya atau tidak, kalo Bos niat langsung COD di Karangasem”, kemudian Terdakwa jawab “Saya tidak mau mengambilnya”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Dewa dengan mengatakan “Bos ini sudah turun barang Narkotika lagi”, kemudian Terdakwa jawab “Sabar dulu bos, saya masih sembayang”, kemudian Dewa mengirimkan pesan “Ini bos saya kasih barang (Narkotika) untuk kamu 10 (sepuluh) paket kalo habis kamu jual 9 (sembilan) paket kamu dapat upah 1 (satu) paket”, kemudian Terdakwa jawab “Saya tidak mau bos”, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WITA pada saat itu Terdakwa di proyek Terdakwa ditelepon oleh Dewa dengan mengatakan “Bos bagaimana maksud kamu tidak mau menjualkan barang Narkotika milik saya, kalo bos tidak mau jualkan saya suruh untuk menangkap kamu”, kemudian Terdakwa jawab “Sabar bos jangan marah-marah, ini resikonya besar”, kemudian Dewa mengatakan “Hari ini kamu bisa nggak, kasian PL (peluncur) saya bolak balik dua kali karena tidak paten naruh tempelan barangnya (Narkotika)”, kemudian Terdakwa mengatakan “Bos ambil saja dulu suruh PL (peluncur)-nya kasian barangnya (Narkotika) nanti hilang, kemudian Dewa jawab “Oke”;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelepon lagi oleh Dewa dengan mengatakan “Bos sekarang kamu COD langsung ke daerah Karangasem, aman ini barang bos”, kemudian Terdakwa jawab “Kalo Bos bilang aman, saya berangkat hari ini ke Karangasem”, kemudian jawab Dewa “Ok Bos berangkat sudah nanti main telepon saja sambil jalan”, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor langsung mengarah wilayah Karangasem, setibanya di perbatasan Buleleng-Karangasem Terdakwa sempat ditelepon oleh Dewa dengan mengatakan “Kamu sudah sampai dimana?”, kemudian Terdakwa jawab “Saya sudah sampai di perbatasan”, kemudian Dewa mengatakan “Kamu terus saja lurus arah ke Karangasem menuju Tirta Gangga, nanti ketemu pompa bensin yang ada Indomaret, saya tunggu disana!”, kemudian setibanya Terdakwa di pompa bensin tersebut Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian datang seseorang menggunakan helm dan menggunakan masker dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “Ikuti saya dari belakang”,

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut dari belakang mengarah ke Buleleng, kemudian Dewa tersebut berhenti di pinggir jalan yang Terdakwa tidak ketahui lokasinya, dan Terdakwa sempat berjalan menghampiri Dewa tersebut, kemudian Dewa memperlihatkan foto atau gambar di *Handphone* miliknya berupa lokasi atau tempat tempelan tersebut diletakkan, dan mengatakan bahwa barangnya (narkotika) tersebut diletakkan di bawah asbes, setelah itu Dewa meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengarah ke sebuah bangunan kosong dan Terdakwa memarkirkan kendaraan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan kaki mengarah barang diletakkan sesuai dengan petunjuk, kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah lakban warna hitam, tidak lama kemudian setelah Terdakwa mengambil benda yang diduga didalamnya terdapat Narkotika, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Polres Karangasem dan memperlihatkan surat perintah tugas;

- Bahwa kemudian sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu dihadirkan saksi umum yang bernama I Wayan Susada, namun sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa dan saksi umum diperlihatkan kembali surat perintah tugas, setelah itu baru Terdakwa dan saksi umum melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan terhadap anggota kepolisian dan tidak ditemukan benda yang ada hubungan dengan tindak pidana Narkotika, barulah Terdakwa dilakukan penggeledahan mulai dari pakaian, kemudian pada badan Terdakwa di bagian tangan kiri dalam posisi digenggam di temukan 1 (satu) buah lakban warna hitam, kemudian lakban tersebut dibuka yang disaksikan oleh saksi umum I Wayan Susada di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih, kemudian di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah pipet warna biru, dimana di dalam masing-masing pipet terdapat plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa Kapolres Karangasem untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak akan jual lagi melainkan akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum tahu sistem pembayaran yang akan Terdakwa lakukan atas 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut tergantung

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Dewa, apakah melalui transfer atau bayar tunai dengannya, karena belum ada kesepakatan sebelumnya dalam pembayarannya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli paket Narkotika dari Dewa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya apa maksud Dewa memberikan menggunakan atau ngebon (ngutang) terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut, namun biasanya penjual memberikan kepada calon pembeli untuk dilakukan tester (mencoba) untuk mencari pelanggan baru;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari tahun 2018 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsisi Narkotika jenis shabu tanggal 28 September 2023;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu hanya sendiri, untuk tempat atau lokasi mengkonsumsisi Narkotika jenis shabu tersebut tidak menentu, tergantung lokasi proyek tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di lokasi tempat pengambilan 3 (tiga) paket tersebut tidak terlihat ada orang di sekitarnya;
- Bahwa di lokasi tempat pengambilan tempelan 3 (tiga) paket Narkotika tersebut tidak ada penerangan di lokasi tersebut namun masih dapat dilihat;
- Bahwa dalam hal mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu milik Dewa belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan berupa paket Narkotika tersebut menggunakan tangan kanan dan tidak ada menggunakan alat bantu lainnya, yang kemudian Terdakwa genggam dan Terdakwa menuju ke arah sepeda motor Terdakwa terparkir, namun sebelum Terdakwa sampai di sepeda motor Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di proyek bangunan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Dewa sebagai pemilik 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk per paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika, yang ditemukan berada dalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Dewa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX dan kunci kontak yang Terdakwa gunakan menuju ke tempat kejadian, adalah barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan Dewa melalui Facebook dan WA dengan menggunakan HP android namun setelah HP tersebut terjatuh dan rusak, Terdakwa berkomunikasi via nomor telepon menggunakan HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 8085 UX tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Paket A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih: 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Paket C. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8085 UX dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika;
- 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;
- 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Karangasem di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Nyoman Budi Adhyana dan Saksi Made Agus Arta Dwijaksana bersama Tim Satresnarkoba Polres Karangasem, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Wayan Susada selaku Kepala Dusun Banjar Dinas Ababi, di tangan kiri Terdakwa dalam posisi digenggam ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) pipet berwarna biru yang mana di dalam masing-masing pipet terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, diamankan pula 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8085 UX dan kunci kontak yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Dewa (DPO) melalui media sosial *Facebook* dan komunikasi berlanjut melalui WA (*WhatsApp*), kemudian Dewa menawarkan memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan upah berupa paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sempat menolaknya, namun kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Dewa ke nomor *handphone* Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di daerah Karangasem dan mengatakan bahwa barang tersebut aman, kemudian

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Terdakwa menyetujuinya dan berangkat pada hari itu juga menuju Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, setibanya di perbatasan Buleleng-Karangasem Terdakwa ditelepon kembali oleh Dewa dan memberitahu Terdakwa untuk lurus arah ke Karangasem menuju Tirta Gangga dan bertemu dengan Dewa di pompa bensin yang ada Indomaret, setibanya Terdakwa di pompa bensin tersebut Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Dewa datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa mengikuti Dewa dan berhenti di pinggir jalan yang Terdakwa tidak ketahui lokasinya, dan Terdakwa sempat berjalan menghampiri Dewa kemudian Dewa memperlihatkan foto/gambar di *handphone* miliknya berupa lokasi atau tempat tempelan tersebut diletakkan dan mengatakan bahwa barang berupa paket Narkotika tersebut diletakkan di bawah asbes, setelah itu Dewa meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengarah ke sebuah bangunan kosong dan memarkirkan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi barang tersebut diletakkan sesuai petunjuk, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya, tidak lama kemudian setelah mengambil barang tersebut dan hendak menuju ke sepeda motor yang diparkirnya kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1201/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7690/2023/NF s/d 7692/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Dewa (DPO) memberikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga untuk 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sistem pembayarannya sebelumnya belum ada kesepakatan dengan cara transfer atau tunai, yang mana sepengetahuan Terdakwa barang tersebut diberikan sebagai tester untuk mencari pelanggan baru dan dalam pengambilan paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa belum ada menerima upah, dan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/ konsumsi;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di proyek bangunan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ketut Budiarta alias Kentung sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin mengandung beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Sesungguhnya tanpa hak termasuk dalam sifat melawan hukum, dalam hal ini tanpa hak melekat pada diri seseorang yang artinya tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sementara unsur melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah melawan hukum dalam arti formil yakni mengarah pada perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran Narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) jls. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah gudang kosong di pinggir Jalan Raya Karangasem di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Nyoman Budi Adnyana dan Saksi Made Agus Arta Dwijaksana bersama Tim Satresnarkoba Polres Karangasem, dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I Wayan Susada selaku Kepala Dusun Banjar Dinas Ababi, di tangan kiri Terdakwa dalam posisi digenggam ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang setelah dibuka di dalamnya terdapat tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) pipet berwarna biru yang mana di dalam masing-masing pipet terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening (paket 1 s/d paket 3) tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1201/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7690/2023/NF s/d 7692/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dewa (DPO), yang mana awalnya pada bulan September 2023 Terdakwa dihubungi oleh Dewa melalui media sosial *Facebook* dan komunikasi berlanjut melalui WA (*WhatsApp*), kemudian Dewa menawarkan memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan upah berupa paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sempat menolaknya, namun kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Dewa ke nomor *handphone* Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di daerah Karangasem dan mengatakan bahwa barang tersebut aman, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan berangkat pada hari itu juga menuju Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8085 UX, setibanya di perbatasan Buleleng-Karangasem Terdakwa

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



ditelepon kembali oleh Dewa dan memberitahu Terdakwa untuk lurus arah ke Karangasem menuju Tirta Gangga dan bertemu dengan Dewa di pompa bensin yang ada Indomaret, setibanya Terdakwa di pompa bensin tersebut Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Dewa datang menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengikutinya dari belakang, kemudian Terdakwa mengikuti Dewa dan berhenti di pinggir jalan yang Terdakwa tidak ketahui lokasinya, dan Terdakwa sempat berjalan menghampiri Dewa kemudian Dewa memperlihatkan foto/gambar di *handphone* miliknya berupa lokasi atau tempat tempelan tersebut diletakkan dan mengatakan bahwa barang berupa paket Narkotika tersebut diletakkan di bawah asbes, setelah itu Dewa meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengarah ke sebuah bangunan kosong dan memarkirkan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi barang tersebut diletakkan sesuai petunjuk, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya, tidak lama kemudian setelah mengambil barang tersebut dan hendak menuju ke sepeda motor yang diparkirnya kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Dewa (DPO) memberikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehingga untuk 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sistem pembayarannya sebelumnya belum ada kesepakatan dengan cara transfer atau tunai, yang mana sepengetahuan Terdakwa barang tersebut diberikan sebagai tester untuk mencari pelanggan baru dan dalam pengambilan paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa belum ada menerima upah, dan Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "menguasai", yang artinya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai. Seseorang dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku berkuasa atas barang tersebut. Arti menguasai lebih luas daripada memiliki, orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai, karena untuk dianggap

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tidak harus sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanpa memperhitungkan dasar penguasaan barang;

Menimbang bahwa *in casu* penguasaan nyata atas barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berada pada diri Terdakwa yakni pada saat penggeledahan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang diperoleh dengan cara mengambil tempelan paket Narkotika jenis shabu di lokasi sesuai petunjuk Dewa (DPO) selanjutnya saat Terdakwa hendak menuju ke sepeda motor yang diparkirnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada ayat (1) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ditegaskan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di proyek bangunan, dengan demikian Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu dan tidak pula bekerja dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat memperoleh izin atau persetujuan untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut oleh Terdakwa tidak lah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Paket A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih: 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Paket C. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;
- 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8085 UX dan kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ketut Budiarta alias Kentung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Paket A. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih: 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - Paket B. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket C. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 3 (tiga) potong pipet warna biru yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;
- 1 (satu) buah tisu warna putih yang digunakan sebagai pembungkus paket Narkotika;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam yang digunakan untuk membungkus paket Narkotika;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 222 warna hitam dengan nomor SIM Card 087873226942;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8085 UX dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. dan Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Dewa Gede Angga Pratipta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Aditayoga Nugraha B, S.H., M.H. Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp



I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)